



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL ROSID ALS MAS BIN SWARDI;
2. Tempat lahir : Lebak Banten;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Nungku Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 62/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 Type: 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no.Rangka: MH32PK003FK073091 no.Mesin: 2PK073124 a.n SUTOMO;

Dikembalikan kepada Saksi MUTAQIN BIN RUSDI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim atas putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI pada hari Kamis dan tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Pasir Nungku Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyebutkan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, diketahui sekira pukul 13.00 Wib, saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) datang ke rumah terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam type : 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no. rangka : MH32PK003FK073091 no.mesin : 2PK073124 yang diperoleh dari kejahatan, kemudian saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN menawarkan sepeda motor yang dibawanya kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan kepada Sdr. ANANG (DPO) melalui telpon, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. ANANG (DPO) datang ke rumah terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI, selanjutnya terdakwa menawarkan dan memperlihatkan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), kemudian setelah merasa cocok dengan motor tersebut, Sdr. ANANG (DPO) menawar motor tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan penawaran harga tersebut kepada saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan saksi SUNARYA Als YAIM (DPO) yang pada saat itu berdiam di belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) menyetujui penawaran harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Sdr. ANANG (DPO) tersebut, yang selanjutnya sepakat lalu langsung dibayar tunai oleh Sdr. ANANG (DPO) sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Sdr. ANANG (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi, yang mana saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI mendapatkan komisi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI mengaku sudah pernah menerima sepeda motor hasil kejahatan dari saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2019, dengan motor yang telah dijual berupa 3 (tiga) motor merk Yamaha Vega R, 1 (satu) motor merk Honda Beat dan 1 (satu) motor merk Yamaha R 15;

Perbuatan terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 481 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI pada hari Kamis dan tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Pasir Nungku Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyebutkan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, diketahui sekira pukul 13.00 Wib, saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) datang ke rumah terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 type : 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no. rangka : MH32PK003FK073091 no.mesin : 2PK073124 yang diperoleh dari kejahatan, kemudian saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN menawarkan sepeda motor yang dibawanya kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan kepada Sdr. ANANG (DPO) melalui telpon, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. ANANG (DPO) datang ke rumah terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI, selanjutnya terdakwa menawarkan dan memperlihatkan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), kemudian setelah merasa cocok dengan motor tersebut, Sdr. ANANG (DPO) menawar motor tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan penawaran harga tersebut kepada saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan saksi SUNARYA Als YAIM (DPO) yang pada saat itu berdiam di belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) menyetujui penawaran harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Sdr. ANANG (DPO) tersebut, yang selanjutnya sepakat lalu langsung dibayar tunai oleh Sdr. ANANG (DPO) sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Sdr. ANANG (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa keuntungan penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi, yang mana saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI mendapatkan komisi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan;

Menimbang, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL MUTAQIN Bin RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun pada terakhir Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 Type 2 PK warna Hitam tahun 2015, No. Pol : AE -5053-LW, No.ka : MH32PK003FK073091, No. sin : 2PK073124, STNK atas nama SUTOMO tersebut Saksi memarkirkan kendaraan dalam keadaan terkunci dan diparkirkan / disimpan halaman Teras Mess Proyek pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wib terakhir Saksi gunakan kemudian Saksi parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 Type 2 PK warna Hitam tahun 2015, No. Pol : AE -5053-LW, No.ka : MH32PK003FK073091, No. sin : 2PK073124, STNK atas nama SUTOMO tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang kemudian merusak kunci kontak kendaraan yang hilang tersebut, karena kunci yang aslinya ada pada Saksi sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi DUDIN ALS RIAN ALS BEURIT ALS UNYIL BIN NASRUDIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa kasus pencurian dan penadahan di persidangan lain;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R5 Nopol : AE-5053-LW warna hitam tahun 2015 Noka : MH32PK003FK073091, Nosin : 2PK073124;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib di teras sebuah rumah yang terletak di Jl. Stasiun Timur Gang Lokomotif Kelurahan Kebonjati

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi dan Sdr. YAIM pergi ke Argabinta Kabupaten Cianjur untuk menemui terdakwa ABDUL ROSID dengan maksud untuk menawarkan motor hasil curian tersebut;

- Bahwa saksi dan Sdr. YAIM tiba di Argabinta Kabupaten Cianjur pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib karena melalui jalur Pelabuhanratu untuk menghindari polisi, saksi dan Sdr. YAIM bertemu dengan terdakwa ABDUL ROSID dan menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga 5 (lima) Juta dan ditawarkan oleh terdakwa ABDUL ROSID sebesar 4 (empat) juta rupiah, tapi yang mengambil motor tersebut bukanlah Terdakwa ABDUL ROSID melainkan Sdr. ANAN yang akan membayar motor tersebut setelah ditawar seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu setelah berhasil terjual terdakwa ABDUL ROSID membagi keuntungan tersebut dengan saksi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. YAIM sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ABDUL ROSID mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor hasil kejahatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi FERI F MENDROPA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi FERI F. MENDROFA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi DUDIN ALS RIAN als BEURIT als UNYIL BIN NASRUDIN mengambil barang berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R5 Nopol : AE-5053-LW warna hitam tahun 2015 Noka : MH32PK003FK073091, Nosin : 2PK073124;

- Bahwa saksi DUDIN ALS RIAN als BEURIT als UNYIL BIN NASRUDIN mengambil motor tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib di teras sebuah rumah yang terletak di Jl. Stasiun Timur Gang Lokomotif Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi DUDIN ALS RIAN als BEURIT als UNYIL BIN NASRUDIN dan Sdr. YAIM pergi ke Argabinta Kabupaten Cianjur untuk menemui terdakwa ABDUL ROSID dengan maksud untuk menawarkan motor hasil curian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi INSAN NURAHMAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi INSAN NURAHMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi DUDIN ALS RIAN als BEURIT als UNYIL BIN NASRUDIN mengambil barang berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R5 Nopol : AE-5053-LW warna hitam tahun 2015 Noka : MH32PK003FK073091, Nosin : 2PK073124;
- Bahwa saksi DUDIN ALS RIAN als BEURIT als UNYIL BIN NASRUDIN mengambil motor tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib di teras sebuah rumah yang terletak di Jl. Stasiun Timur Gang Lokomotif Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi DUDIN ALS RIAN als BEURIT als UNYIL BIN NASRUDIN dan Sdr. YAIM pergi ke Argabinta Kabupaten Cianjur untuk menemui terdakwa ABDUL ROSID dengan maksud untuk menawarkan motor hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, diketahui sekira pukul 13.00 Wib, saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) datang ke rumah terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 type : 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no. rangka : MH32PK003FK073091 no.mesin : 2PK073124 a.n yang diperoleh dari kejahatan, kemudian saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN menawarkan sepeda motor yang dibawanya kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan kepada Sdr. ANANG (DPO) melalui telpon, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. ANANG (DPO) datang ke rumah terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI, selanjutnya terdakwa menawarkan dan memperlihatkan sepeda motor merk Yamaha R15 warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Sdr. ANANG (DPO), kemudian setelah merasa cocok dengan motor tersebut, Sdr. ANANG

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan penawaran harga tersebut kepada saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan saksi SUNARYA Als YAIM (DPO) yang pada saat itu berdiam di belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) menyetujui penawaran harga sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Sdr. ANANG (DPO) tersebut, yang selanjutnya sepakat lalu langsung dibayar tunai oleh Sdr. ANANG (DPO) sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Sdr. ANANG (DPO) pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa keuntungan penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi, yang mana saksi DUDIN Als RIAN Als BEURIT Als UNYIL Als Bin NASRUDIN dan SUNARYA Als YAIM (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa ABDUL ROSID Als MAS Bin SWARDI mendapatkan komisi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 Type: 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no.Rangka: MH32PK003FK073091 no.Mesin: 2PK073124 a.n SUTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan, sehingga dengan demikian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 03.30 Wib di teras sebuah rumah yang terletak di Jl. Stasiun Timur Gang Lokomotif Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi; Saksi DUDIN ALS RIAN ALS BEURIT ALS UNYIL BIN NASRUDIN mengambil barang berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R5 Nopol : AE-5053-LW warna hitam tahun 2015 Noka : MH32PK003FK073091, Nosin : 2PK073124;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kendaraan tersebut adalah milik KHOIRUL MUTTAQIN yang diambil darinya tanpa sepengetahuan dan seizinnya sebagai pemilik kendaraan;
 3. Bahwa kemudian Saksi DUDIN ALS RIAN ALS BEURIT ALS UNYIL BIN NASRUDIN bersama Sdr. YAIM menemui Terdakwa yang berada di Kabupaten Cianjur untuk menawarkan motor hasil curian tersebut untuk dijual;
 4. Bahwa setelah Saksi DUDIN dan Sdr YAIM bertemu dengan Terdakwa kemudian terjadi negosiasi tentang harga yang sepakat untuk menjualnya seharga 4-5 juta rupiah;
 5. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang bernama Sdr ANANG (DPO) bermaksud untuk menawarkan motor tersebut;
 6. Bahwa setelah Sdr ANANG (DPO) mendatangi Terdakwa dan merasa cocok dengan kondisi motor, maka ia menawar dengan harga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi DUDIN dan Sdr YAIM apakah cocok dengan harga tersebut, kemudian mereka sepakat;
 8. Bahwa setelah Sdr. ANANG (DPO) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, kemudian ia pergi membawa motor tersebut;
 9. Bahwa Terdakwa, Saksi DUDIN, dan Sdr YAIM membagi-bagi uang tersebut dengan pembagian: masing-masing Rp.1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) untuk Saksi DUDIN dan Sdr YAIM, dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai komisi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga hal ini memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim memandang untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua terlebih dahulu yakni Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk memberikan definisi bahwa yang menjadi Subjek Tindak Pidana adalah subjek hukum manusia (*naturalijk persoon*). Subjek hukum yang dihadirkan pula agar tidak keliru dengan mempertimbangkan identitas yang nyata-nyata ada dimuka persidangan dengan identitas yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-Laki bernama ABDUL ROSID ALS MAS BIN SWARDI, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 48 Tahun dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah majelis meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara Jiwa dan Mental, tidak dalam ampuan seseorang sehingga segala bentuk pertanggung jawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa melekat pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini merupakan bersifat sebagai tindakan-tindakan (*actus*) yang berdiri sendiri-sendir namun disusun secara alternatif. Sehingga, apabila satu dari beberapa unsur perbuatan ini dapat dibuktikan, maka unsur perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Nomor 5 sampai dengan Nomor 9, menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah tindakan penjualan sebuah barang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama ANANG (DPO). Bahwa barang yang dijual tersebut adalah sebuah sepeda motor dengan merek Yamaha R5 Nopol : AE-5053-LW warna hitam tahun 2015 Noka : MH32PK003FK073091, Nosin : 2PK073124 dengan harga senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah penyerahan sebuah barang yang dibarengi dengan pembayaran sejumlah uang. Dalam hal ini Terdakwa adalah selaku orang yang memfasilitasi dan mempertemukan antara penjual yakni Saksi DUDIN kepada Pembeli yakni Sdr ANANG. Dengan telah dilakukannya pembayaran sejumlah uang dan penyerahan barang, maka penjualan barang tersebut sudah dianggap selesai;

Menimbang, dengan demikian Unsur "Menjual" telah terpenuhi;

Ad.3 Sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah adanya kesadaran dan keinsyafan dari sipelaku bahwa barang yang hendak dijualnya tersebut berasal dari hasil sebuah kejahatan. Sedangkan kejahatan yang dimaksud disini merupakan dalam arti yang luas, yakni segala perbuatan yang menurut hukum adalah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan permintaan dari Saksi DUDIN untuk menjual sebuah barang yakni sepeda motor dengan merek Yamaha R5 Nopol : AE-5053-LW warna hitam tahun 2015 Noka : MH32PK003FK073091, Nosin : 2PK073124. Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan menghubungi kenalannya yang bernama Sdr. ANANG;

Menimbang, bahwa barang bukti yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari sebuah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi DUDIN pada tanggal 12 Desember 2019. Pada saat Saksi DUDIN meminta tolong kepada Terdakwa, tidak ada kecurigaannya mengenai tidak adanya surat-surat tanda kepemilikan motor tersebut. Selain itu, Terdakwa tidak pula curiga mengetahui harga motor yang hendak dijualnya jauh dibawah harga pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur “Sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP berhasil dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 Type: 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no.Rangka: MH32PK003FK073091 no.Mesin: 2PK073124 a.n SUTOMO, yang merupakan hasil dari tindak pidana agar dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi MUTAQIN BIN RUSDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan tidak berbelit-belit;
- Barang bukti motor kembali kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROSID ALS MAS BIN SWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pendahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL ROSID ALS MAS BIN SWARDI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 Type: 2PK No. Polisi. AE-5053-LW tahun 2015 warna hitam dengan no.Rangka: MH32PK003FK073091 no.Mesin: 2PK073124 a.n SUTOMO;
Dikembalikan kepada Saksi KHOIRUL MUTAQIN BIN RUSDI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami, Dhian Febriandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Parulian Manik, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)